

Mamuju, 22 November 2024

Nomor : 1566/PM.00.02/K.SR-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju;**
2. **Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.**

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Instruksi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Pasal 1 Angka 21 Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pasal 67 ayat (1) Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya **masa tenang**.

Pasal 67 ayat (2) **Masa tenang** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Sumber: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 1 Angka 21 **Masa Tenang** adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye.

Sumber: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Pasal 27 ayat (2) **Alat peraga Kampanye** meliputi: a. reklame; b. spanduk; dan/atau c. umbul-umbul.

Pasal 31 ayat (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari **sebelum** dimulainya **masa tenang**.

Pasal 39 ayat (3) Alat peraga Kampanye **harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara**.

Pasal 39 ayat (4)	Pembersihan alat peraga Kampanye dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
Pasal 45	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
Pasal 46 ayat (2)	Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
Pasal 47 ayat (4)	Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
Pasal 63	Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.

Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 187 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
---------------------------	---

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju mengimbau kepada Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye pada Subtahapan Masa Tenang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membersihkan alat peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
2. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa, cetak media massa elektronik, media sosial dan/atau media daring pada masa tenang;
5. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjukan oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah Masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 Pukul 23.59 Waktu Setempat;
6. Bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dalam Subtahapan Masa Tenang agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam Subtahapan Masa Tenang telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

KETUA

RUSDIN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju;
2. Arsip.